



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 November 1966, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register Surat Kuasa Nomor 199/2018/PA.Smn. tanggal 23 Maret 2018, menguasai kepada Haposan Gilbert Manurung, S.H., M.Hum., dan Alpan Syahrizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HGM", alamat Jl. Dlingo II No. 21 ngawen, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 23 November 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachim Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kresna No. 216 A (barat Umy) Ngebel Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017 dan telah terdaftar dalam register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 369/2017/PA.Smn. tanggal 14 Agustus 2017, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Hlm 1 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dan dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi bernama ANAK, perempuan, lahir 09 Juni 2010, kepada Penggugat rekonsensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonsensi untuk menemui anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi atas nafkah anak dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonsensi tersebut hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) setiap bulan sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selain biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
  - 4.2. Muth'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan rekonsensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Hlm 2 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat kuasa hukum Pemohon/Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 23 Maret 2018 bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 April 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2018 berdasarkan tanda terima Memori Banding Nomor 817/Pdt.G/2017 tanggal 03 April 2018 dan dalam memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang berkenaan dengan “ dalam rekonvensi “ sebagai berikut :

1. Bahwa kami **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada **diktum 2** bahwa anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir 09 Juni 2010, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak tersebut;
2. Bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa **Penggugat mempunyai perilaku yang buruk**, yaitu melakukan perselingkuhan sehingga menyebabkan adanya permohonan cerai talak ini sehingga tidak berhak melaksanakan hadhanah (pengasuhan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tetapi kemudian untuk memberikan figur utuh kedua orang tuanya Tergugat Rekonvensi lebih mempertimbangkan pendekatan pengasuhan yang baik oleh kedua orang tuanya semata-mata untuk masa depan anak yang bernama ANAK, yaitu dengan tetap **mengasuh secara bersama beserta biaya asuhnya** oleh

Hlm 3 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Karena apabila merujuk pada diktum 2 tersebut dalam kenyataannya pada saat memori banding ini dibuat Tergugat Rekonvensi sulit untuk bertemu dengan anak ANAK dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa kami **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada **diktum 3** bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi atas hak anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi tersebut hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selain biaya kesehatan dan Pendidikan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
4. Bahwa putusan tersebut diberikan tanpa adanya pertimbangan yang jelas tentang kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim mengenai nominal nafkah kepada anak yang bernama ANAK tersebut yang pada kenyataannya hal tersebut **sangat memberatkan** bagi Tergugat Rekonvensi karena selama ini biaya yang disisihkan untuk anak tersebut sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan usia dan kebutuhan anak saat ini, disamping itu Tergugat Rekonvensi juga masih menyisihkan biaya untuk dua anak yang lain apabila mereka memerlukannya oleh karena itu putusan tersebut harus **dibatalkan**;
5. Bahwa kami **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada **diktum 4.1.** bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) putusan tersebut tidak sesuai dengan konsideran putusan tersebut yaitu yang menyatakan "bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama masa iddah 3 bulan (sekurang-kurangnya 90 hari) jumlah nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar

Hlm 4 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.18.750.000,-** (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”, oleh karena itu putusan tersebut harus **dibatalan**;

Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman dan atas memori banding dari Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pembacaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017 PA.Smn. tanggal 03 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 14 Mei 2018 untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 23 Maret 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undan-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan

Hlm 5 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding Pembanding dan surat-surat yang disertakan dalam berkas permohonan banding ini maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk membetulkan kesalahan pengetikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan pada halaman 35 (tiga puluh lima) baris keempat dari bawah tertulis “ *saksi-saksi Pemohon* “ seharusnya “*saksi-saksi Termohon*”;
- Bahwa dalam putusan pada halaman 49 (empat puluh sembilan) alinea ke 3 dari atas tertulis : “*Menimbang, bahwa ..... , **petitum primer angka 5 (lima) telah dicabut.....***” Seharusnya :” *Menimbang, bahwa **petitum primer angka 3 (tiga) telah dicabut.....***”;
- Bahwa dalam putusan pada halaman 52 alinea ke kedua dari bawah baris ke 12 dan 13 dari bawah tertulis”.....Termohon, seharusnya “Termohon”;
- Bahwa dalam kaki putusan (halaman 53) tertulis :”*Demikian diputuskan.....pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2018.....*” seharusnya hari Selasa tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa dalam kaki putusan (halaman 53) tertulis : “.....*dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Heni Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat*; “seharusnya dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi dan kuasa Hukum Termohon Konvensi, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 13 Maret 2018 saat putusan dalam perkara *a quo* diputus, kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan kuasa Hukum Termohon Konvensi hadir dalam persidangan;

DALAM KONVENSI

Hlm 6 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas banding dalam perkara *a quo* utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo* maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut (yang berkenaan dengan perceraian) Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena itu pertimbangan dan pendapat tersebut, diambil-alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi tanggal 4 Juli 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 7 Juli 2017 nomor 817/Pdt.G/2017/PA. Smn. pada pokoknya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Bahwa sejak awal perkawinan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin yang sah pada Pemohon;
- b. Bahwa sejak 2015 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- c. Bahwa pada Maret 2016 Pemohon sudah mengucapkan talak sebanyak 2 kali pada Termohon karena sifatnya yang tidak bisa berubah berhubungan dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa pada Mei 2016 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama SAKSI yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sudah berjalan bersama berkirim chat serta video call yang tidak senonoh;

Hlm 7 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



- e. Bahwa pada September 2016 Pemohon mengucapkan talak 3 pada Termohon;
- f. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon puncaknya sejak Desember 2016 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 03 Oktober 2017 dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 07 Nopember 2017 Termohon Konvensi juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi karena dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut adalah tidak sesuai fakta yang benar akan tetapi Termohon Konvensi membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sejak bulan Desember 2016 Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak bulan Maret 2017 Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan hidup bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun Termohon Konvensi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi namun dalam petitum jawabannya, dalam petitum dupliknya dan juga dalam petitum kesimpulannya Termohon Konvensi justru minta kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, yaitu mohon agar Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-4 dan juga tiga orang saksi masing-masing (ibu kandung Pemohon Konvensi), (mantan sopir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) dan (teman satu pekerjaan dengan Pemohon di penerbangan);

Hlm 8 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti surat, T-1 s/d T-9 dan juga dua orang saksi masing-masing bernama (kakak kandung Termohon Konvensi) dan Umi (adik kandung Termohon Konvensi);

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata saksi I Pemohon Konvensi adalah ibu kandung Pemohon Konvensi dan saksi I dan Saksi II Termohon Konvensi adalah saudara kandung Termohon Konvensi maka berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga Pemohon Konvensi dan keluarga Termohon Konvensi dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan bukti saksi maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi dalam sengketa perceraian dalam perkara *a quo* hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Bevolg*), namun mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa ternyata rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi ketidak harmonisan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi jawaban Termohon Konvensi, replik, duplik serta keterangan para saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi

Hlm 9 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



dengan Termohon Konvensi telah retak dan bahkan pecah (*breakdown marriage*) karena tidak lagi terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2016 dan tidak ada lagi komunikasi yang bersifat positif sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena kedua belah pihak telah merasa tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga, sedangkan upaya perdamaian telah ditempuh secara maksimal baik oleh keluarga kedua belah pihak, mediator dan Pengadilan (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam setiap kali persidangan maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagai mana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan firman Allah dalam Surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir;*

tidak terwujud atau setidaknya-tidaknya telah pudar dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1988 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum yang menyatakan bahwa cecok, hidup, berpisah dan tidak

Hlm 10 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama lagi adalah merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding yang mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi /Terbandoing harus dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka Majelis Hakim Tingkat Bandoing mempedomani pendapat seorang ahli Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kitab Mada hurriyatuz Zaujaini, Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Bandoing sebagai pendapatnya sendiri, dinyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم  
تأباه روح العدالة

*"Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon Konvensi agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi harus dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Hlm 11 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah sepanjang yang berkenaan dengan perceraian/cerai talak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Bila mana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama masa iddah;*

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan secara *ex officio* dengan menghukum kepada Pemohon Konvensi/ Pembanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pembebanan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut diposisikan dalam rekonsensi karena beban tersebut tidak dituntut oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meletakkan beban nafkah 'iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pembanding diposisikan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan tentang nominal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk nafkah 'iddah yaitu sebesar Rp.6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusnya halaman 50 alinia 3 di atas, sehingga nafkah 'iddah yang harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mut'ah sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) X 12 bulan sehingga menjadi Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Hlm 12 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena jumlah tersebut telah disanggupi/diterima oleh Pemohon Konvensi dalam memori bandingnya tertanggal 26 Maret 2018 dan Termohon Konvensi/Terbanding juga tidak menanggapi kesanggupan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Terbanding menerima dengan jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an dan pendapat ahli hukum Islam sebagai berikut :

- Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176

إذا طلق إمْرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًّا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

*Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

- Kitab Fathul Wahab juz II halaman 137 :

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم

*Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari;*

- Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

*Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

- Pendapat Abu Zahrah (seorang ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Ahwaalusy Syahsyiyah halaman 334 yang berbunyi :

- انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها ممتعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnyah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam Talak adalah hak suami sedang pemberian mut'ah dan nafkah selama masa 'iddah adalah hak istri yang menjadi kewajiban suami yang harus dipenuhi oleh seorang suami;

Hlm 13 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding dengan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon Konvensi/Terbanding oleh karena itu dipandang akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon Konvensi/Terbanding juga menerima haknya yaitu menerima pemberian mut'ah dan nafkah 'iddah yang telah ditetapkan Pengadilan sebagaimana tersebut di atas pada saat Pemohon Konvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talak yang dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 03 Oktober 2017 dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang dalam gugatan rekonvensinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadlanah anak perempuan bernama ANAK, lahir 29 Juni 2010 yang kini berumur 8 (delapan) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan biaya asuh anak hingga dewasa menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah;
3. Menetapkan harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam petitum gugataan rekonvensi angka 3 (tiga) sebagai harta bersama dan selanjutnya menghukum kepada Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/2 (setengah) harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau menjual lelang harta bersama tersebut yang menjadi hak Penggugat rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak bernama **ANAK** umur 8 tahun (lahir tanggal 09 Juni

Hlm 14 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





2010) jatuh kepada Penggugat Rekonvensi mengingat anak tersebut belum mumayyiz dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 201 dalam Repliknya (jawaban gugatan rekonvensi) dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017 dalam Rerepliknya (duplik gugatan rekonvensi) menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan anak bernama **ANAK** umur 8 tahun (lahir tanggal 09 Juni 2010) diasuh dan dibiayai bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya jawaban tersebut diulang kembali oleh Tergugat Rekonvensi pada saat menyampaikan kesimpulanya dan diulang kembali dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yaitu hak asuh ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan menyempurnakan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dipandang mampu dan sangat berkeinginan untuk mengasuh anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut dan lebih lebih secara nyata selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sleman anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak Hadhanah berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak

Hlm 15 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah dan apabila Penggugat Rekonvensi dengan sengaja tidak memberi akses/mempersulit kepada Tergugat Rekonvensi maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam hal menentukan pilihan kepada siapa yang paling dia sukai dan merasa nyaman untuk tinggal bersamanya maka perlu dimengerti baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa setelah nantinya anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyis*) maka anak tersebut yang mempunyai hak untuk menentukan kepada siapa yang paling dia sukai dan merasa nyaman untuk tinggal bersamanya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan catatan tanpa mengurangi hak anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang berkaitan dengan hadhanah dapat dipertahankan;

#### **Tentang Biaya Hadhanah**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan nominal pemberian nafkah anak **ANAK** yang ditetapkan setiap bulannya sebesar Rp.7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya sebagaimana tersebut dalam memori banding yang mendalilkan bahwa keputusan Pengadilan Agama Sleman diambil tanpa pertimbangan yang matang dan tidak memperhatikan kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena nominal nafkah kepada anak yang bernama ANAK

Hlm 16 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



yang ditetapkan Majelis Hakim tersebut **sangat memberatkan** bagi Tergugat Rekonvensi karena selama ini biaya yang disisihkan untuk anak tersebut sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dengan pertimbangan usia dan kebutuhan anak saat ini, disamping itu Tergugat Rekonvensi juga masih menyisihkan biaya untuk dua anak yang lain apabila mereka memerlukannya oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 memberikan amanah bahwa :

- a. Pasal 3 menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”;
- b. Pasal 4 menyatakan : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an surat an Nisa ayat 233 dan surat al Thalaq ayat 7 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضاروالدة بولدها ولامولودله بولده .

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf .Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menanggung penderitaan karena anak yang dilahirkannya, demikian pula seorang ayah tidak boleh menanggung penderitaan karena anaknya”;

Hlm 17 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi tidak menyebut nominal berapa yang dituntut dan tidak menjelaskan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hanya saat pembuktian menunjukan bukti T.9 yaitu slip gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.53.726.300,-(lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi tidak sebesar itu dengan menunjukkan slip gaji bersih bulan Nopember 2017 sebesar Rp.22.921.465,-(dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) slip gaji bersih bulan Desember 2017 sebesar Rp.23.104.965,-(dua puluh tiga juta seratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dan slip gaji bersih bulan Januari 2018 sebesar Rp.18.997.665,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh enam ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa karena keberatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tersebut tidak dibantah (tidak ditanggapi) oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah yang biasanya disisihkan untuk anaknya yang bernama **ANAK** sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) adalah sudah pantas dan cukup memenuhi rasa keadilan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besarnya biaya hadhanah untuk anak yang bernama

Hlm 18 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



**ANAK** adalah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya dan biaya hadhanah tersebut diberikan lewat Penggugat Rekonvensi/Terbanding terhitung sejak putusan perkara *a quo* dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);

## **Tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 49 (empat puluh sembilan) yang menyatakan bahwa karena **petitum primer angka 3**(tiga) telah **dicabut** oleh Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan **Pasal 271 Rv (*Rechts vordering*)** menentukan bahwa "*Penggugat (dalam hal ini Penggugat Rekonvensi) dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi) memberikan jawaban. Dan setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan **tidak keberatan** terhadap permohonan pencabutan petitum tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim **mengabulkan permohonan pencabutan** petitum tersebut oleh karenanya **petitum primer angka 3** (tiga) tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan harta bersama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dipertahankan;

## **Tentang Nafkah 'Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 03 Oktober 2017 dalam jawabanya ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah 'iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 178 HIR ayat (3) menyatakan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat;

Hlm 19 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





Menimbang, bahwa oleh karena amar Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dalam petitum angka 4 (empat) "Dalam Rekonvensi" tidak digugat oleh Penggugat Rekonvensi maka berarti Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo* telah menyimpangi ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR tersebut dan karenanya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dibatalkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 817/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa :

Hlm 20 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





a. Nafkah 'Iddah sebesar Rp.18.750.000,-(delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Muth'ah sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Yang diberikan sesaat Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, perempuan, lahir 09 Juni 2010 kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk menemui anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) membayar biaya hadhanah anak tersebut dalam diktum angka 2 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa (berumur 21 Tahun)/mandiri dengan pertambahan biaya hidup hadhanah setiap tahunnya sebesar 10%;
4. Tidak menerima Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.621.000,-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Dr.Hj. Umi Kusum, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 17 Mei 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Yk. ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Wiyoto S.H., dan Drs.H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut

Hlm 21 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh H. Tri Haryono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. Hj. UMI KULSUM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs.H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs.H.NOOR KHOLIL,M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

H.TRI HARYONO.S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp 139.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi         | = Rp 5.000,-                                    |
| 3. <u>Biaya Meterai</u>  | = Rp 6.000,-                                    |
| Jumlah                   | = Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah); |

Hlm 22 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hlm 23 dari 23 hlm.Put.No.35/Pdt.G/2018/PTA.Yk.